



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL OLEH BADAN USAHA
(STUDI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk)**

TESIS

**ANGELINE PARAHITA
0906652381**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL OLEH BADAN USAHA
(STUDI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**ANGELINE PARAHITA
0906652381**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Angeline Parahita

NPM : 0906652381

Tanda Tangan :



Tanggal : 16 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Angeline Parahita
NPM : 0906652381
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Program Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk
Tanggung Jawab Sosial dari Badan Usaha (Studi
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di PT. Aneka
Tambang (Persero) Tbk.)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. 

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. 

Penguji : Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.Li. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

iii

UNIVERSITAS INDONESIA

Program Pemberdayaan..., Angeline Parahita, FH UI, 2012

iii

UNIVERSITAS INDONESIA

Program Pemberdayaan..., Angeline Parahita, FH UI, 2012
Program pemberdayaan..., Angeline Farahita, FHUI, 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya dan dengan diiringi usaha dan bantuan dari semua pihak maka penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini ditujukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Sehubungan dengan penulisan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bantuan pemikiran, arahan serta bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
3. Para dosen dan staf pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama penulis menimba ilmu;
4. Para staf Satuan Kerja CSR pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data penelitian;
5. Para petugas sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan petugas perpustakaan Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril; dan
7. Rekan-rekan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009 kelas Salemba yang telah banyak membantu kelancaran dan keberhasilan penulis selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak lain terutama bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 12 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angeline Parahita

NPM : 0906652381

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Program Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial dari Badan Usaha (Studi Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat di PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Angeline Parahita)



ABSTRAK

Nama : Angeline Parahita
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Program Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk
Tanggung Jawab Sosial dari Badan Usaha (Studi
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada PT Aneka
Tambang (Persero) Tbk)

Tesis ini membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan berbentuk BUMN. Dalam tesis ini, penulis menekankan bagaimana sebuah perusahaan dapat mempunyai kewajiban yang bersifat sama namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penulis menggunakan metode normatif empiris dengan tipologi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan harus mampu mengambil benang merah dan memahami filosofi dasar dari program pemberdayaan masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang berbeda agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan efektif dan tepat guna.

Kata kunci :

BUMN, pertambangan, perusahaan, Program Kemitraan Bina Lingkungan, tanggung jawab sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.


ABSTRACT

Name : Angeline Parahita
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Community Development Program As Form of Corporate Social Responsibility (A Study of Community Development Program in PT Aneka Tambang (Persero) Tbk)

This thesis discusses the obligation of a state-owned mining company to have a community development program. The author emphasizes how the company is supposed to manage the program while it is ruled by several different legislations. The author uses the method of empirical normative research approach. Based on this research, the author concluded that even though the program is ruled by several different legislations, a company must be able to get the gist behind the legislation in order to have an effective and rule-complying program.

Key word :

State-owned enterprises, mining company, corporate social responsibility, Program Kemitraan Bina Lingkungan, community development program



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Metode Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB 2 ISI.....	11
2.1 Landasan Hukum Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Usaha	11
2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.....	11
2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	19
2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	21
2.2 Studi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.	25
2.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development / Comdev</i>).....	28
2.2.2 Program Kemitraan.....	30
2.2.3 Program Bina Lingkungan.....	34
2.2.4 Biaya Lingkungan.....	39
2.3 Konsistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. menurut Peraturan Perundang- undangan Indonesia.....	40
2.3.1 Pelaksanaan Kewajiban Pemberdayaan Masyarakat menurut UU PT dan UU Minerba.....	42
2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Pemberdayaan Masyarakat menurut UU BUMN.....	43
BAB 3 PENUTUP.....	54
3.1 Kesimpulan.....	54
3.2 Saran	55
DAFTAR REFERENSI.....	56

DAFTAR TABEL

2.1.1	Perbandingan Pengaturan tentang Pemberdayaan Masyarakat pada UU BUMN, UU PT, dan UU Minerba	24
2.2.2.1	Penyaluran Dana Program Kemitraan Secara Langsung	32
2.2.2.2	Peran Antam dalam Wilayah Binaan BUMN	48



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perusahaan sebagai salah satu subjek hukum¹ mempunyai beberapa tanggung jawab. Salah satu dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab dalam bidang sosial untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam dunia internasional, tanggung jawab ini dikenal dengan nama *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut dengan CSR).

Tanggung jawab perusahaan dalam bidang sosial dilandasi dengan pemikiran bahwa perusahaan adalah perusahaan yang hidup, melakukan kegiatan usaha dan mempunyai dampak usaha kepada masyarakat. Ia tidak dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa ada dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi pemegang kepentingan atau *stakeholder* dalam sebuah perusahaan bukan hanya para pemegang saham tetapi juga masyarakat, baik itu karyawan, konsumen produk, maupun orang-orang yang tinggal disekitar tempat usaha perusahaan. Perubahan paradigma ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), alienasi dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya².

Sama halnya dengan pengertian akan hukum, sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai pengertian akan CSR. Beberapa

¹Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum yang utama adalah manusia yang secara naturnya memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan perusahaan sebagai salah satu bentuk badan hukum adalah subjek hukum karena dapat memiliki hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 5.

pengertian yang dikemukakan berbagai forum internasional mengenai CSR, antara lain:

1. *The World Business Council for Sustainable Development* (selanjutnya disebut dengan WBCSD)

*Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.*³

2. *World Bank*

*Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*⁴

3. *European Union*

*Corporate social responsibility is essentially a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment.*⁵

Dari ketiga pengertian diatas, maka dapat diambil perbandingan, yaitu secara prinsip rumusan WBCSD dengan *World Bank* sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Perbedaan antara kedua pandangan tersebut terletak pada penekanan pada manfaat CSR sebagaimana terdapat dalam rumusan

³WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands, Sept 6-8, 1998 sebagaimana dimuat dalam *WBCSD Report: Meeting Changing Expectations* <http://www.wbcd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=82&nosearchcontextkey=true> terakhir diakses pada tanggal 29 November 2011

⁴World Bank Institute, *World Bank Institute Series for Corporate Responsibility, Accountability, and Sustainable Competitiveness: Public Policy for Corporate Social Responsibility*, (2003) http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econference.pdf terakhir diakses pada tanggal 6 Januari 2012

⁵Commission of the European Communities, *Green Paper: Promoting a European Framework on Corporate Social Responsibility*, (Brussels, 2011) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf terakhir diakses pada tanggal 1 Desember 2011

dari *World Bank*, yaitu komitmen yang baik untuk bisnis dan pembangunan. Sedangkan menurut *European Union*, CSR hanya digambarkan sebagai suatu konsep tentang bagaimana suatu perusahaan berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta para pemegang kepentingan atas dasar kesukarelaan (*voluntary*) dalam melakukan aktivitas usahanya. Berdasarkan tiga pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada awalnya tidak berada pada perusahaan melainkan pada negara. Tanggung jawab sosial yang ada pada perusahaan masih bersifat *voluntary* atau sukarela sehingga perusahaan dapat memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tanggung jawab sosial ini, sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian CSR menurut *European Union* diatas. Namun pemberian tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela ini memiliki beberapa kelemahan seperti tidak adanya pengaturan dan standar yang jelas akan CSR sehingga pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan menjadi simpang siur atau tidak terarah. Hal inilah yang menjadi latar belakang pengaturan CSR oleh negara.

Menurut Pablo Nieto, ada dua alasan mengapa CSR perlu diatur oleh hukum negara. *Pertama*, bahwa negara mempunyai peran untuk mengatur korporasi, dan *kedua*, pengaturan hukum diperlukan untuk memperjelas definisi tentang konsep CSR, ukuran pelaksanaan dan standarisasi dalam sistem audit.⁶

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Veronica Besmer, yaitu: *pertama*, bahwa tidak ada kekuatan memaksa dari hukum kebiasaan atau sukarela, tanpa diratifikasi dalam peraturan lokal sebuah

⁶ Pablo Nieto, "Why Regulating: Corporate Social Responsibility is a Conceptual Error and Implies A Dead Weight for Competitiveness", *The European Enterprise Journal* (2006): 25 diunduh dari <http://www.aeca.es/comisiones/rsc/articulos/exclusivos/regulatingeejournal.pdf> pada tanggal 19 Desember 2011

negara. *Kedua*, bahwa prinsip sukarela tidak mengikat, tidak akan memberikan efek apapun secara jelas dan terukur.⁷

Keterlibatan negara dalam pengaturan CSR telah dilakukan di beberapa negara di dunia. Di Inggris, ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan CSR diatur dalam *The 2003 Corporate Social Responsibility Bill* (CSR Bill) yang mengatur kewajiban perusahaan untuk:

1. melakukan konsultasi dengan para pemegang kepentingan;
2. mempublikasikan laporan perusahaan kepada masyarakat (*annual social report*);
3. tidak melakukan merger, akuisisi atau restrukturisasi yang menyebabkan kerugian bagi para pihak atau lingkungan dan sosial di Inggris;
4. mempertimbangkan persoalan sosial, lingkungan atau etika dalam penerapan investasi;
5. memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan,⁸

Selain itu, pada tahun 2006 telah disahkan *Companies Act 2006* oleh Parlemen Inggris yang dalam *Part 15 Chapter 5 Section 147* menyebutkan kewajiban Direksi untuk membuat *business review* yang berisi informasi mengenai:

1. masalah lingkungan (termasuk dampak dari kegiatan usaha perusahaan kepada lingkungan);
2. karyawan perusahaan, dan;
3. masalah sosial dan kemasyarakatan.

Upaya pengaturan CSR secara tegas juga telah dilakukan di Filipina dengan diperkenalkannya *Corporate Social Responsibility Act 2007*, dimana dalam *Section 3* undang-undang ini menyebutkan bahwa:

“Any corporation, whether domestic or foreign, partnerships and other establishments its performing business in the the country are hereby mandated to observe corporate social responsibility or the obligation to consider the interests of society by taking responsibility for the impact

⁷ Veronica Besmeer, “The Legal Character of Private Codes of Conduct: More Than Just A Pseudo-Formal Gloss on CSR”, *Hastings Business Law Journal* 2 (2006): 286

⁸ <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmbills/129/03129.1-6.html> terakhir diakses pada tanggal 19 Desember 2011

of their activities on customer, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of their operation.”⁹

Keterlibatan negara dalam pengaturan CSR di Indonesia dapat dikaitkan dengan hak penguasaan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada pasal 33, yaitu sebagai hasil dari amandemen keempat pada tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dilihat bahwa peran negara sangatlah penting dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Hak penguasaan negara atas kegiatan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara adil dan merata.

Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR kemudian diperjelas lagi dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) di pasal 74 yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan

⁹http://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=14&q=SBN-1928 terakhir diakses pada tanggal 19 Desember 2011

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya kewajiban melakukan CSR oleh perusahaan ternyata tidak hanya tercantum dalam UUPT, melainkan juga tercantum dalam undang-undang lainnya seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) namun dengan istilah yang berbeda, yaitu Program Kemitraan Bina Lingkungan pada UU BUMN serta Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada UU Minerba.

PT ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Antam) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang berbentuk perusahaan perseroan terbuka yang bergerak di bidang pertambangan. Sebagai sebuah perusahaan, Antam tentu memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan UU PT. Demikian pula mengingat posisi Antam sebagai BUMN, maka Antam memiliki kewajiban untuk menjalankan program kemitraan bina lingkungan menurut UU BUMN. Kewajiban Antam dalam menjalankan kewajiban CSR tidak berhenti pada dua peraturan tersebut. Antam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, sehingga kewajiban mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menurut UU Minerba juga menjadi tanggung jawab bagi Antam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial sebuah BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai salah satu pemegang kepentingan, yang dalam penelitian ini akan disebut sebagai program

pemberdayaan masyarakat, berdasarkan UU BUMN, UU Minerba, dan UU PT.

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas permasalahan:

1. Apa sajakah peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberdayaan masyarakat bagi PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.?
3. Bagaimana konsistensi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Metode penelitian hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada sumbernya. Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai fakta-fakta empiris dari interaksi antara hukum dengan masyarakat.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 27.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 43.

Ruang lingkup perilaku yang diamati adalah perilaku verbal yang didapat melalui wawancara. Penelitian ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari aktivitas manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip terkait dengan penerapan kebijakan perusahaan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menciptakan pemahaman akan hubungan antara peraturan-peraturan mengenai pemberdayaan masyarakat, baik yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan maupun yang tidak mengikat seperti *code of conduct* atau *guidelines*, dengan penerapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, khususnya dalam hal penelitian ini adalah perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan turut menggunakan bahan hukum primer. Data penelitian primer diperoleh melalui wawancara kepada perwakilan dari PT ANTAM (Persero) Tbk. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. memberitahu pembaca mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan;
2. menghubungkan suatu penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengisi kekurangan dan memperluas penelitian lainnya;
3. memberikan kerangka dan acuan untuk membandingkan suatu penelitian dengan temuan-temuan lainnya.¹²

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data sekunder dalam bidang non hukum dan dalam bidang hukum. Data sekunder dalam bidang non hukum yang digunakan antara lain; buku, laporan tahunan dari Antam mengenai pengembangan masyarakat, tesis,

¹² John W. Cresswell, *Research Design, Qualitatif and Quantitative Approaches*, dalam Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40.

disertasi, dan artikel majalah maupun surat kabar. Sedangkan data sekunder dalam bidang hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai tesis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah yang akan digunakan untuk merumuskan pokok permasalahan. Berdasarkan pokok permasalahan, maka dapat ditentukan metode penelitian yang digunakan. Bab ini akan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

BAB II akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam pokok permasalahan. Bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu membahas pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Antam, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Antam, dan kesesuaian

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Antam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III sebagai bab terakhir atau penutup dari penelitian ini berisi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan akan hasil penelitian penulis. Sedangkan bagian saran akan berisi saran-saran bagi para pihak terkait program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh sebuah badan usaha, khususnya BUMN yang bergerak di bidang pertambangan.

DAFTAR REFERENSI

BAB 2

ISI

2.1 Landasan Hukum Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Usaha

Di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah, ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat oleh badan usaha. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Antam.

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

BUMN pada dasarnya adalah pelaku kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) pasal 2 ayat (1) yang menyatakan maksud dan tujuan BUMN, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Salah satu bentuk peranan aktif BUMN dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat adalah dengan menyisihkan sebagian laba bersihnya bagi para pengusaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 88 UU BUMN, yang berbunyi:

- (1) Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN, maka BUMN melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil melalui pemberian bantuan kredit modal kerja dengan bunga yang relatif kecil. Pedoman mengenai pembinaan pengusaha kecil pertama kali diterbitkan pada tahun 1994, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, tanggal 27 Juni 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba BUMN.

Pada tahun 1996, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai perubahan alokasi dana yang digunakan dalam Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (selanjutnya disebut PUKK), yang semula dialokasikan sebesar 1-5% menjadi 1-3% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994. Kemudian pada tahun 1997 terjadi perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 mengenai pendefinisian usaha kecil sebagai mitra binaan dengan mengikuti definisi yang ada di dalam Undang-undang Usaha Kecil yang berlaku melalui Keputusan Menteri Pembina BUMN No. 266/KMK.016/1997, tanggal 11 Juni 1997.

Untuk memperluas cakupan tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat sekitar perusahaan, PUKK diubah menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut PKBL) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Hidup. Keputusan ini kemudian diubah dengan KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan akhirnya kembali diubah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut dengan PerMen 2007).

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkatpenunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹³ Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹⁴

Pelaksanaan PKBL bagi BUMN berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran program kemitraan dan program bina lingkungan yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan sumber pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang besarnya ditetapkan RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 PerMen 2007, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak

¹³ Pasal 1 angka 6 PerMen 2007

¹⁴ Pasal 1 angka 7 PerMen 2007

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk Perum;
 - b. RUPS untuk Persero;
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja, pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan, beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan.¹⁵ Sedangkan ruang lingkup bantuan program bina lingkungan berupa antara lain bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam serta tata cara/mekanisme penyaluran.¹⁶

BUMN yang melaksanakan PKBL disebut dengan nama BUMN Pembina¹⁷ dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 PerMen 2007, yaitu:

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) PerMen 2007

¹⁶ Pasal 11 ayat (2) PerMen 2007

¹⁷ BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (pasal 1 angka 12 PerMen 2007)

- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

BUMN mempunyai komitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana perusahaan menjalankan operasinya. Agar tujuan pelaksanaan PKBL dapat tercapai maka BUMN Pembina wajib membentuk Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan¹⁸ untuk sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan¹⁹. Unit kemitraan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi BUMN secara keseluruhan.

Prioritas dalam program kemitraan ditujukan bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. Program kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN, namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.

Pada prinsipnya semua jenis usaha yang produktif dari semua sektor ekonomi yaitu: industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya (termasuk koperasi) dapat bermitra

¹⁸ Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi. (Pasal 1 angka 16 PerMen 2007)

¹⁹ Pasal 5 PerMen 2007

dan dibiayai oleh BUMN. Baik itu usaha yang menghasilkan barang atau produk maupun usaha berbentuk jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PerMen 2007, usaha kecil yang berhak mendapat bantuan pinjaman dalam program kemitraan, adalah:

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Milik Warga Negara Indonesia
 - c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan □ yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak □ langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan □ hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
 - e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*nonbankable*).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

Sedangkan mengenai bentuk pinjaman dana yang diberikan dalam PKBL diatur di dalam ketentuan Pasal 11 PerMen 2007, yaitu:

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (duapuluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

- 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- (2) Dana Program Bina Lingkungan:
- a. Dana program bina lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya;
 - b. Setiap tahun berjalan, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana program bina lingkungan yang tersedia dapat disalurkan melalui program bina lingkungan BUMN Pembina;
 - c. Setiap tahun berjalan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana program bina lingkungan yang tersedia diperuntukkan bagi program bina lingkungan BUMN Peduli;
 - d. Apabila pada akhir tahun terdapat sis akas dana program bina lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana program bina lingkungan tahun berikutnya;
 - e. Ruang lingkup bantuan program bina lingkungan BUMN Pembina:
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam;
 - f. Ruang lingkup bantuan program bina lingkungan BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri
- Selanjutnya mekanisme penyaluran dana program kemitraan oleh perusahaan BUMN kepada mitra binaannya, diatur di dalam ketentuan Pasal 12 PerMen 2007, yaitu:

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjamandalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - 1) Namadanalamatunitusaha;
 - 2) Namadanalamatpemilik/pengurusunitusaha;
 - 3) Buktiidentitasdiripemilik/pengurus;
 - 4) Bidangusaha;
 - 5) Izinusahaatausuratketeranganusahadaripihakyangberwewenang;

- 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
- 7) Rencana usaha dan kebutuhannya.
- b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
- c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
- d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKBL oleh BUMN dilaksanakan dengan prinsip dasar:

- a. Kewajiban, yaitu BUMN wajib melaksanakan PKBL sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi sosial, yaitu pelaksanaan PKBL merupakan perwujudan fungsi sosial dari BUMN mengingat bahwa tujuan dan kegiatan utama BUMN bukanlah dalam bidang sosial.
- c. Harus dapat dipertanggungjawabkan atau *accountable*, hal ini dapat dilihat dari kewajiban BUMN untuk melakukan pembukuan tersendiri yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan atas pelaksanaan PKBL serta menyampaikan Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN pelaksanaan PKBL yang telah diaudit oleh auditor independen, kepada Menteri/pemegang saham untuk kemudian disahkan oleh Menteri/ Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Termasuk dalam aksi korporasi, yaitu tindakan perusahaan yang diatur sendiri oleh perusahaan tanpa campur tangan pihak lain. Walaupun memang BUMN dapat bekerjasama dengan BUMN

atau lembaga penyalur lain dalam melaksanakan PKBL, namun pelaksanaan kerjasama yang demikian hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pelaksanaan PKBL yang dilakukan sendiri oleh BUMN tersebut dan pelaksanaannya tetap diawasi dan dipantau sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh BUMN tersebut.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pemberdayaan masyarakat dalam UUPT tercantum pada pasal 74 yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hanya dimiliki oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Inilah yang menjadi perbedaan pertama antara pelaksanaan TJSL dengan pelaksanaan PKBL, yaitu semua BUMN, baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun tidak, wajib menjalankan PKBL tanpa terikat dengan kegiatan usaha BUMN tersebut. Sedangkan perseroan yang wajib untuk melaksanakan TJSL hanyalah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana tersebut diatas.

Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berasal dari anggaran perusahaan itu sendiri. Berkaitan dengan pasal 63 UU PT, anggaran

perusahaandimuat dalam rencana kerja yang disusun oleh Direksi perusahaan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.²⁰ Penganggaran dalam rencana kerja ini mengakibatkan perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bahkan pada saat perusahaan itu merugi. Pengaturan ini berbeda dengan kewajiban BUMN untuk melaksanakan PKBL yang sumber dananya berasal dari laba BUMN tersebut.

Hal lain yang berbeda antara pelaksanaan PKBL dengan TJSL adalah sanksi kepada perusahaan dan pedoman pelaksanaannya. Pada ayat (3) pasal 74 tersebut, disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik UU BUMN maupun PerMen 2007, keduanya tidak menyebutkan apapun mengenai sanksi kepada BUMN yang tidak melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan.

Demikian pula mengenai pedoman pelaksanaan TJSL. Sementara pedoman pelaksanaan PKBL telah berganti sebanyak lebih dari 5 kali sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1994, pedoman pelaksanaan TJSL yang seharusnya dimuat dalam peraturan pemerintah dari tahun 2007 sampai saat tesis ini ditulis belum diterbitkan sama sekali.

Menurut Yahya Harahap, hubungan antara PKBL dengan TJSL adalah pengaturan mengenai PKBL merupakan *lex specialis* yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedang TJSL merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua perseroan pada umumnya dengan syarat perseroan tersebut bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Meskipun demikian, BUMN yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan PKBL tidak terlepas dari kewajiban untuk melaksanakan TJSL apabila BUMN tersebut melakukan kegiatan

²⁰Pasal 63 UU PT berbunyi:

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.²¹

Di sisi lain, walaupun pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan TJSL, namun pemerintah daerah di beberapa daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan TJSL di daerahnya masing-masing.²² Penerbitan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL di daerah tersebut. Maksud yang baik oleh pemerintah daerah tersebut justru ditanggapi secara negatif oleh kalangan pengusaha yang menganggap penerbitan perda tersebut hanya akan menambah beban perusahaan.²³ Dari polemik mengenai peraturan pelaksana TJSL tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada peraturan yang mengatur dengan jelas mengenai pedoman pelaksanaan TJSL oleh perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan TJSL tersebut.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tentu tidak luput dari kewajiban untuk memberdayakan masyarakat disekitar perusahaan tersebut melakukan usahanya. Mengapa demikian? Menurut Yakovleva, kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bahkan sangat relevan bagi industri pertambangan mengingat efeknya yang sangat signifikan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta termasuk sebagai salah satu bidang usaha yang dipandang paling berbahaya dan paling merusak.²⁴

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 304

²² Salah satu contoh peraturan daerah yang mengatur mengenai TJSL adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

²³ <http://lampung.antarane.ws.com/print/259316/csr-bukan-kewajiban-memberikan-dana-kepada-pemda> terakhir diakses pada tanggal 4 Januari 2012

²⁴ Natalia Yakovleva, *Corporate Social Responsibility in the Mining Industries*, (Hampshire: Ashgate, 2005), hlm 19

Selanjutnya dalam penjelasan umum dari UU Minerba, ditegaskan pula bahwa pengusahaan mineral²⁵ dan batu bara harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial, mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta menopang pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kewajiban pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan UU Minerba diatur dalam pasal 95 butir d mengenai kewajiban untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, yang kemudian ditegaskan lagi pada pasal 108 dengan memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP²⁶ dan IUPK²⁷ wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pedoman pelaksanaan mengenai pemberdayaan masyarakat disebutkan oleh pasal 109 UU Minerba sebagai:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.”

Sampai saat tesis ini ditulis, peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara khusus belum diterbitkan. Namun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP Pertambangan) yang mencantumkan

²⁵Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, yang dimaksud dengan mineral termasuk antara lain nikel, emas, bauksit, perak, dan besi yang adalah mineral yang ditambang oleh Antam.

²⁶Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU Minerba).

²⁷Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut IUPK), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11 UU Minerba).

ketentuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam salah satu babnya.

Ketentuan dalam PP Pertambangan menyebutkan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyusun program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan PPM) di sekitar wilayah pertambangannya yang harus dikonsultasikan dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat setempat.²⁸ Sebaliknya, masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan PPM kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada perusahaan pemegang izin tersebut.

Demi melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat pada sasaran, maka pelaksanaan program tersebut diprioritaskan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktifitas pertambangan, dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.²⁹

Sebagaimana halnya dengan pengaturan TJSL oleh UU PT, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan UU Minerba juga wajib disusun dalam anggaran perusahaan. Penyusunan diawal ini dilandasi dengan kesadaran bahwa perusahaan sejak masa awal pembukaan tambang sudah sedikit banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar tambang sehingga diperlukan antisipasi yang cukup agar pengaruh tersebut bersifat positif terhadap masyarakat tersebut. Biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dianggarkan tersebut akan dikelola oleh perusahaan itu sendiri.³⁰

Persamaan pelaksanaan PKBL dan pelaksanaan PPM berada pada pelaporan dan ketiadaan sanksi. Berdasarkan UU BUMN juncto PerMen 2007, pelaksanaan PKBL harus dilaporkan kepada kementerian terkait, dalam kasus ini adalah Kementerian BUMN. Demikian pula halnya dengan laporan realisasi PPM. Berdasarkan UU

²⁸ Pasal 106 ayat (1) juncto ayat (2) PP Pertambangan

²⁹ Pasal 106 ayat (4) juncto ayat (5) PP Pertambangan

³⁰ Pasal 106 ayat (6) juncto ayat (7) PP Pertambangan

Minerba juncto PP Pertambangan, laporan realisasi PPM juga harus dilaporkan kepada Menteri dan pemerintah daerah terkait. Sedikit perbedaan terdapat pada jangka waktu penyampaian laporan, yaitu laporan pelaksanaan PKBL dibuat tiga bulan sekali (triwulan) dan per tahun sedangkan laporan pelaksanaan PPM dibuat enam bulan sekali.³¹

Sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak terdapat pemberian sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak melakukan PPM. Sama halnya dengan ketiadaan sanksi bagi BUMN yang tidak melaksanakan PKBL, baik yang diatur dalam UU BUMN maupun peraturan pelaksanaannya, PerMen 2007.

Dari uraian penjelasan diatas, maka perbedaan dan persamaan dari pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat digambarkan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

No	Kategori	PKBL	TJSL	PPM
1	Subjek pelaksana	BUMN	Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam	Perusahaan pertambangan
2	Sumber dana	Laba perusahaan	Anggaran perusahaan	Anggaran perusahaan
3	Pengelolaan	Sendiri, diatur dalam PerMen 2007	Tidak dijelaskan	Sendiri, diatur dalam PP Pertambangan
4	Objek kegiatan	Usaha kecil / koperasi	Tidak dijelaskan	Masyarakat sekitar
5	Sanksi	Tidak ada	Ada, tidak dijelaskan	Tidak ada

Tabel 2.1.1 Perbandingan Pengaturan tentang Pemberdayaan Masyarakat pada UU BUMN, UU PT, dan UU Minerba

³¹ Pasal 108 PP Pertambangan

2.2 Studi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk.

Antam adalah sebuah BUMN yang dibentuk pada tahun 1968 sebagai penggabungan berbagai perusahaan pertambangan. Seluruh lokasi kegiatan operasi dan wilayah kuasa pertambangan Antam berada di berbagai daerah yang kesemuanya berada di wilayah Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta.

Agar dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan efektif, terutama karena menyangkut kepentingan para pemegang kepentingan eksternal, maka perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Antam dilakukan dibawah koordinasi dari Direktur Umum dan CSR. Untuk membantu tugas dari Direktur Umum dan CSR, dibentuklah Komite CSR, Lingkungan dan Pasca Tambang (selanjutnya disebut CSR-LPT).

Direktur Umum dan CSR merumuskan strategi, kebijakan dan program kerja dengan mendapat masukan dari Komite CSR-LPT. Keduanya juga bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan CSR, pasca-tambang, dan pengamanan aset perusahaan serta membina relasi dengan para pemangku kepentingan.

Seluruh tugas dan peran tersebut dilaksanakan sesuai Visi dan Misi CSR yang telah dipadukan dengan konsep tanggung jawab sosial berperspektif global, nasional, dan lokal, yaitu:

- Visi CSR Antam: menjadi perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang terkemuka dan terpercaya di industri pertambangan Indonesia;
- Misi CSR Antam:
 - Mewujudkan CSR yang sangat baik dengan mengacu pada standar internasional;
 - Mewujudkan CSR yang terbaik di antara perusahaan tambang nasional;
 - Mewujudkan CSR yang terpercaya dengan kemanfaatan tinggi bagi pemangku kepentingan;

Sebagai bentuk komitmen Antam terhadap tanggung jawab sosial yang berperspektif global, Antam juga mendukung ratifikasi berbagai perjanjian internasional, baik yang berkaitan dengan pengelolaan aspek lingkungan seperti prinsip-prinsip mekanisme pembangunan bersih (*Clean Development Mechanism*) maupun pengelolaan aspek sosial dan ekonomi seperti prinsip-prinsip perdagangan bebas (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Komite CSR-LPT juga berfungsi untuk memastikan rencana induk pelaksanaan CSR telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik dalam tataran nasional sebagaimana telah disebutkan di atas maupun internasional, seperti ISO 26.000.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, prinsip dasar dari berbagai pengertian mengenai CSR adalah bagaimana sebuah badan usaha berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup para pemegang kepentingan. Agar dapat melakukan CSR dengan tepat sasaran, maka Antam telah melaksanakan pemetaan para pemegang kepentingan dengan menggunakan 6 atribut, yaitu kekuasaan (*power*), urgensi (*urgency*), keabsahan/legitimasi (*legitimacy*), kedekatan (*proximity*), dampak nyata (*real impact*), dan kerentanan (*vulnerability*). Berdasarkan 6 atribut tersebut, maka secara umum terdapat 8 kelompok pemegang kepentingan utama yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan Antam, yaitu: pemegang saham, pegawai, mitra kerja (termasuk rekanan/pemasok), pemerintah (tingkat pusat dan daerah), masyarakat (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi), aparat keamanan, serta konsumen dan media massa.³²

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, Antam memberikan keutamaan terhadap masyarakat setempat atau komunitas di sekitar lokasi kegiatan operasional, yaitu³³:

1. Pasca tambang bauksit di Kijang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kantor Pusat, logam mulia dan unit geomin di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;

³² PT ANTAM (Persero) Tbk, *Laporan Keberlanjutan 2010 : Tumbuh dan Menciptakan Keberlanjutan yang Seimbang*, hlm 91.

³³ PT Antam (Persero) Tbk, *Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2010*, hlm 8

3. Tambang dan pabrik pengolahan emas di Pongkor, Provinsi Jawa Barat;
4. Pasca tambang pasir besi di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
5. Pasca tambang emas di Cikotok, Provinsi Banten;
6. Tambang dan pabrik pengolahan nikel di Pomalaa, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan;
7. Tambang nikel di Tanjung Buli, Momopo, Gee, Provinsi Maluku Utara.

Selain melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar kegiatan operasional, Antam juga melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat diluar daerah operasinya, yaitu di Yogyakarta, Sidoarjo, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Tegal, Pekalongan, Purworejo, Bali, Makassar, Manado, Lumajang, dan Cirebon.³⁴

Setiap tahapan operasional Antam selalu disertai dengan kajian akan dampak kegiatan terhadap komunitas setempat yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Tahap pra operasional

Antam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut Amdal) serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan melibatkan tokoh setempat serta jajaran pemerintah daerah.

- Tahap operasional

Antam melaksanakan berbagai program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penutupan Tambang (RPT) untuk semua lokasi tambang dan memberikan pendampingan agar masyarakat setempat mampu mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

- Tahap setelah operasional

Antam mendirikan Unit Pasca Tambang untuk membantu masyarakat setempat, bahkan setelah tambang yang diusahakan Antam telah ditutup.

Partisipasi aktif Antam dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat juga ditunjukkan dengan menjadi mitra pemerintah menyangkut

³⁴*Ibid.*, hlm 8

program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan sudah menjadi kebijakan publik, tentunya dengan penyelarasan terhadap desain induk program CSR yang sudah disusun oleh Antam sendiri. Salah satu contoh partisipasi aktif Antam dalam hal ini adalah keikutsertaan Antam membantu memberi pinjaman kepada petani tebu di Jawa Timur sebagai bagian untuk turut menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Program Kemitraan³⁵.

Investasi Antam untuk penyelenggaraan program dan kegiatan tanggung jawab sosial pada tahun 2010 adalah sejumlah Rp. 283.650.000.000,- dengan alokasi sebagai berikut³⁶:

1. Program/kegiatan Pengembangan Masyarakat	Rp. 163.000.000.000,-
2. Program/kegiatan Program Kemitraan	Rp. 32.300.000.000,-
3. Program/kegiatan Bina Lingkungan	Rp. 19.000.000.000,-
4. Biaya lingkungan	Rp. 69.320.000.000,-

Berdasarkan perincian tersebut, maka jelaslah terlihat bahwa dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnya, Antam membagi program dan kegiatannya menjadi 4 program sebagaimana tersebut diatas. Mengingat bahwa batasan penelitian ini adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh Antam, maka program kegiatan keempat, yaitu biaya lingkungan tidak akan dibahas secara terperinci dalam penelitian ini.

2.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development / Comdev*)

Program *Comdev* yang dilaksanakan oleh Antam dibagi menjadi enam bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana/prasarana umum serta tempat ibadah, bantuan bencana alam, upaya pelestarian alam dan kebudayaan. Selain itu, ada juga kegiatan

³⁵Partisipasi Antam dalam program ketahanan pangan pemerintah didasarkan oleh Surat Edaran Nomor SE-04/MBU/2008 tentang Bantuan PKBL BUMN untuk Pangan Tahun 2008 yang berisi rencana kerja BUMN dalam mendukung ketahanan pangan melalui pelaksanaan PKBL tahun 2008.

³⁶Laporan Keberlanjutan 2010, hlm 95.

yang bersifat dukungan program BUMN Peduli yang akan dijelaskan kemudian pada pembahasan mengenai Program Bina Lingkungan.

Dalam bidang pendidikan, Antam secara berkesinambungan memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa berprestasi yang berasal dari daerah setempat kegiatan usaha Antam. Selain itu, Antam juga mendukung penyelenggaraan pendidikan informal dengan sasaran para anak jalanan.

Kepedulian terhadap bidang kesehatan juga menjadi salah satu pengembangan masyarakat yang terus dijalankan oleh Antam. Berbagai kegiatan di bidang kesehatan yang telah dijalankan oleh Antam antara lain; pemberian bantuan untuk mendukung pembangunan sarana perawatan Rumah Sakit Umum Daerah di propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan dukungan bagi keberadaan rumah autis di propinsi Jawa Barat, serta dengan mendukung penyuluhan mengenai autisme kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana umum di lokasi kegiatan usaha Antam bukan hanya diperlukan oleh masyarakat sekitar namun juga turut mendukung terlaksananya kegiatan operasional Antam sendiri. Dengan demikian Antam berkepentingan dengan keberadaan infrastruktur yang baik di daerah yang menjadi lokasi operasi. Keterlibatan Antam dalam pembangunan sarana dan prasarana umum ditunjukkan melalui berbagai proyek, antara lain mendukung pembangunan bandara di Kecamatan Tanggedata, Propinsi Sulawesi Tenggara, bantuan dana kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kolaka untuk penyediaan infrastruktur bagi pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakat, serta membantu pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis.³⁷

Program dan kegiatan yang dijalankan terkait pelestarian budaya oleh Antam salah satunya adalah inventarisasi kekayaan adat dan budaya Suku Mekongga yang merupakan suku asli di Kabupaten Kolaka. Selain itu, Antam juga telah menginisiasi program revitalisasi

³⁷*Ibid.*, hlm 106.

kehidupan Suku Bajo Hakatutobu atau yang dikenal juga dengan manusia perahu, di sekitar Sulawesi Tenggara.³⁸

2.2.2 Program Kemitraan

Bentuk pelaksanaan program kemitraan oleh Antam adalah penyaluran bantuan pinjaman bergulir (*revolving fund*) dalam bentuk pinjaman lunak bagi para pelaku usaha mikro³⁹, kecil⁴⁰ dan koperasi⁴¹ (selanjutnya disebut UMK-K). Bantuan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha maupun investasi. Sebagai BUMN yang membina masyarakat disekitarnya melalui Program Kemitraan, maka Antam disebut sebagai BUMN Pembina sedangkan masyarakat yang dibina disebut sebagai mitra binaan⁴².

³⁸ *Ibid.*, hlm 107.

³⁹ Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

(Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

⁴⁰ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

⁴¹ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi)

⁴² Mitra binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan (Pasal 1 angka 11 PerMen 2007)

Program kemitraan ditujukan terutama kepada pelaku UMK-K yang berada di sekitar lokasi tambang Antam dengan tujuan agar para pelaku usaha tersebut dapat berkembang dan pada akhirnya mandiri. Sehingga program kemitraan bermula dari meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam berusaha, sampai kemudian dibina agar dapat berdiri sendiri secara mandiri, bahkan tanpa binaan dari Antam.

Program kemitraan sendiri adalah bagian dari upaya Antam untuk memberdayakan ekonomi lokal. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan ekonomi masyarakat tidak bergantung pada keberadaan Antam, melainkan dalam jangka panjang diharapkan mitra binaan Antam dapat menjadi pemeran utama dalam perekonomian lokal. Dengan mitra binaan sebagai pemeran utama dalam perekonomian lokal, diharapkan dapat terbentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan terus menerus, bahkan setelah tambang Antam ditutup karena kandungan bahan tambangnya tidak lagi ekonomis untuk ditambang.

Penyaluran bantuan pinjaman dalam program kemitraan dilakukan oleh Antam dalam dua bentuk, yaitu secara langsung kepada mitra binaan dan secara tidak langsung melalui BUMN penyalur dan/atau lembaga penyalur lainnya. Keduanya dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat sesuai peraturan yang ada dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyaluran secara langsung dilakukan oleh Antam kepada masyarakat sekitar kantor-kantor atau unit-unit usaha Antam dengan jumlah penyaluran dana sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Daerah Operasi	Jumlah penyaluran dana (Rp juta)
Kantor pusat, UBPP Logam Mulia, Unit Geomin	2.743
UBP Emas Pongkor	799
UBP Nikel Sulawesi Tenggara	6.617
UBP (UPT) Bauksit Kijang	0
Pasca-Tambang Cikokol	0
Pasca-Tambang Cilacap	0
UBP Nikel Maluku Utara	1.220
Total	11.379

Tabel 2.2.2.1. Penyaluran dana Program Kemitraan secara langsung⁴³

Mengingat bahwa program kemitraan adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007, maka penyaluran dana secara langsung dipisahkan dari dari penyaluran dana secara tidak langsung. Dari total penyaluran dana sebesar Rp. 32.300.000.000,- (tigapuluh dua milyar tigaratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan diatas, sebesar Rp. 11.300.000.000,- (sebelas milyar tigaratus juta rupiah) disalurkan secara langsung, Rp 18.500.000.000,- (delapanbelas milyar limaratus juta rupiah) disalurkan secara tidak langsung, dan sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah) digunakan untuk dana pembinaan kepada para mitra binaan.

Penyaluran dana secara tidak langsung dilakukan oleh Antam melalui BUMN penyalur dan/atau lembaga penyalur lainnya. Besarnya dana yang disalurkan secara tidak langsung pada tahun 2010, sebagaimana telah disebutkan diatas, adalah Rp. 18.500.000.000,- (delapanbelas milyar limaratus juta rupiah).

Salah satu kegiatan penyaluran dana secara tidak langsung yang dilakukan oleh Antam adalah turut serta menjadi bagian dari 11 BUMN yang menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) kepada 11.000 petani

⁴³ Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2010, hlm 16.

tebu di Jawa Timur yang dikoordinir oleh PT Perkebunan Nusantara X (selanjutnya disebut PT PN X) selaku BUMN Koordinator pada tahun 2011 yang lalu⁴⁴. Jumlah dana yang disalurkan oleh Antam kepada adalah PT PN X sebesar Rp. 15.000.000.000,- (limabelas milyar rupiah). Penyaluran dana ini telah dilakukan semenjak tahun 2009, yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-04/MBU/2008 tentang Bantuan PKBL-BUMN untuk Pangan Tahun 2008 sebagai bentuk partisipasi aktif Antam dalam program pemerintah. Program ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antar BUMN sekaligus mendukung program pemerintah untuk melakukan revitalisasi produksi gula nasional.

Selain pendekatan penyaluran dana, Antam memiliki pendekatan lain dalam menyalurkan dana program kemitraan yaitu pendekatan berdasarkan bidang usaha yang dijalankan oleh mitra binaan. Adapun bidang-bidang usaha yang dijalankan oleh mitra binaan adalah bidang industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa, dan lainnya.

Setiap penyaluran dana yang dilakukan tentunya harus diikuti dengan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut oleh mitra binaan Antam yang kemudian akan digunakan untuk menilai kinerja program kemitraan. Ada dua kriteria untuk menilai kinerja tersebut, yaitu efektifitas dana yang disalurkan (efektifitas) dan tingkat pengembalian pinjaman dengan biaya jasa administrasi (kolektibilitas).

Setiap akhir periode laporan dilakukan evaluasi terhadap tingkat pengembalian pinjaman. Penilaian piutang dinilai menggunakan analisis jadual umur piutang (*aging schedule*), mengacu pada PerMen 2007. Sedangkan untuk tingkat pengembalian pinjaman dinilai berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2000 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

⁴⁴ Media Suchaya, "Rp 400 milyar Dana PKBL BUMN dikelola di Jawa Timur", *Majalah Bisnis dan CSR, Guide to Sustainability 21* (September 2011) hlm 8-15.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2010 yang telah diaudit, tercatat ada 33,56% dana program kemitraan yang telah disalurkan namun belum dapat dikembalikan oleh mitra binaan Antam. Pengembalian pinjaman tetap diwajibkan oleh Antam dengan mempertimbangkan proses pembelajaran tanggung jawab dan disiplin, yaitu melalui mekanisme penjadualan ulang. Melalui mekanisme tersebut, mitra binaan dapat melanjutkan kegiatan usahanya sehingga angsuran pinjaman nantinya dapat terbayarkan.

Pelaksanaan program kemitraan di Antam diatur dalam Standar Kerja No. 001, yaitu Surat Keputusan Direksi Antam Nomor 101.K/702/DAT/2005. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka pelaku usaha UMK-K yang berminat memperoleh pinjaman diwajibkan mengajukan proposal. Selanjutnya, dilakukan seleksi kelengkapan administrasi yang diikuti peninjauan awal, evaluasi, dan survey lapangan. Setelah semua hasil tahapan awal dibahas dan pelaku usaha dinilai layak mendapatkan pinjaman, maka dibuatlah perjanjian antara Antam dengan calon mitra binaan. Pelaku usaha akan mendapatkan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman setelah menandatangani perjanjian sehingga pelaku usaha menjadi mitra binaan Antam.

Antam sebagai BUMN Pembina tidak hanya menyalurkan dana kepada mitra binaan, tetapi juga memberikan pembinaan dalam dua metode, yaitu memberikan pelatihan dan menyertakan mitra binaan pada berbagai pameran. Pelatihan yang diadakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan usaha. Sedangkan penyertaan mitra binaan pada pameran diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan promosi sehingga produk para mitra binaan dapat lebih dikenal masyarakat.

2.2.3 Program Bina Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan bina lingkungan bukan semata-mata sebagai bentuk kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Antam menjadikan kegiatan bina lingkungan sebagai alternatif solusi untuk mengatasi persoalan sosial dalam masyarakat, terutama mereka yang berada di sekitar lokasi operasi Antam. Karenanya, Antam selalu berupaya agar kegiatan bina lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan Antam.

Besarnya dana yang disalurkan untuk kegiatan bina lingkungan pada tahun 2010 mencapai Rp. 19.000.000.000,- (sembilanbelas milyar rupiah). Dana tersebut dikelola secara efektif dan se-optimal mungkin agar kegiatan bina lingkungan Antam yang rencananya akan dilaksanakan dalam bidang-bidang seperti pendidikan dan pelatihan, sarana ibadah, sarana/prasarana umum, pelestarian alam, kesehatan serta bantuan korban bencana alam dapat terlaksana seluruhnya.

Dari keenam bidang kegiatan bina lingkungan yang dilakukan oleh Antam, sebagian besar dana disalurkan pada bidang pendidikan yaitu mencapai 36,86%. Penyaluran dana di bidang pendidikan dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari daerah di sekitar lokal operasi. Selain pemberian beasiswa, penyaluran dana bina lingkungan di bidang pendidikan juga dilakukan dengan membangun sarana prasarana bagi sekolah terapung yang berada di Dawi-Dawi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dan pemberian dukungan bagi keberangkatan delegasi mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta ke ajang Oxford International Model United Nations 2010.⁴⁵

Pada bidang pembangunan sarana ibadah, Antam terlibat aktif dalam membantu pemugaran Masjid Raya Nurul Iman di Kijang,

⁴⁵Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2010, hlm 25.

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Biaya yang disalurkan bagi pembangunan masjid ini adalah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Setelah pemugaran selesai, maka nama masjid ini akan diubah menjadi Masjid Agung Kecamatan Bintan Timur.

Pelaksanaan bina lingkungan di bidang sarana dan prasarana dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan tenaga surya untuk pembangkit listrik di dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 31 Maret 2010, Antam dengan PT LEN Industri menandatangani nota kesepahaman yang berisi penyediaan pembangkit listrik tenaga surya skala kecil mulai tahun 2010 yang akan ditempatkan di enam desa di Kabupaten Halmahera Timur tersebut. Tidak hanya menyediakan pembangkit listrik, Antam juga memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara kerja, perawatan, perbaikan serta pengelolaan pembangkit listrik tersebut.

Kegiatan penting lainnya dalam program Bina Lingkungan adalah pelestarian alam, yang diwujudkan dengan gerakan penanaman pohon di kawasan Nagrak, Ciangsana, Cibubur, Kabupaten Bogor dan penanaman bakau (*mangrove*) di Pantai Harapan, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.⁴⁶

Penanaman 10.000 pohon di kawasan Nagrak dilaksanakan secara kerjasama dengan masyarakat setempat yang mendapat pendampingan dari CECT Universitas Trisakti.⁴⁷ Tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi kawasan, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan harkat hidup masyarakat setempat, yaitu dengan memberikan bibit tanaman produktif unggulan untuk ditanam dan

⁴⁶ Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2010, hlm 27.

⁴⁷ CECT (Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector) Universitas Trisakti (d/h Center for Entrepreneurship, Cooperative, and Third Sector) adalah Pusat Penelitian Kewirausahaan, Perubahan dan Sektor Ketiga di bawah naungan Sekolah Pascasarjana Universitas Trisakti. CECT merupakan think-tank Program Magister Manajemen konsentrasi [Corporate Social Responsibility \(MM-CSR\)](#) dan Community Enterprise (MM-CE) Universitas Trisakti. Peran utama CECT adalah mengembangkan proses belajar-mengajar, melakukan riset studi kasus CSR di perusahaan, menyelenggarakan pelatihan, mendatangkan praktisi dari sektor swasta, pemerintah dan sektor ketiga, serta mengundang pembicara dan pengajar ahli di bidang CSR dari luar negeri. <http://www.cect-usakti.org/content.php?Ln=id&Mn=1> terakhir diakses pada tanggal 5 Januari 2012.

dipelihara, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menghasilkan. Hasil yang didapat dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga taraf kehidupan mereka dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Bakau adalah tanaman yang sangat berarti bagi alam. Bakau tidak hanya berfungsi sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, tetapi juga dapat menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk hidup yang membentuk suatu ekosistem tersendiri. Penanaman 50.000 bakau yang dilaksanakan oleh Antam di Pantai Harapan juga dilakukan secara kerjasama dengan Pusat Studi Lahan Kering Universitas Haluoleo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Karang Taruna setempat. Tujuan dari penanaman bakau ini adalah untuk memulihkan ekosistem pantai, membentuk sabuk hijau (*green belt*) hutan bakau sepanjang garis pantai dan sebagai upaya antisipasi terhadap abrasi pantai.

Antam juga menyadari bahwa kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat. Pada tahun 2010, Antam membangun sarana penunjang kesehatan masyarakat, yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Buli, Kabupaten Halmahera Timur. Puskesmas ini dilengkapi instalasi rawat inap yang diharapkan dapat membantu akses masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Instalasi rawat inap Puskesmas di Buli juga dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penyinaran dengan sinar X atau Rontgen. Total biaya yang dikeluarkan oleh Antam untuk membangun fasilitas Puskesmas ini adalah Rp 881.000.000,- (delapanratus delapanpuluh satu juta rupiah).

Perhatian Antam pada kondisi kesehatan lingkungan juga dilaksanakan di Pongkor, Provinsi Jawa Barat. Selama tahun 2010, Antam melakukan bantuan pembangunan rumah sehat di 10 desa yang ada, dengan total biaya mencapai Rp 500.000.000,- (limaratus juta).

Dengan dibangunnya rumah sehat yang layak huni ini, diharapkan taraf kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Antam juga melaksanakan program peningkatan kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat melalui kerjasama dengan pihak serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam bentuk pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk usia lanjut, anak-anak, ibu hamil serta bantuan biaya operasi dan biaya kesehatan. Total biaya yang disalurkan Antam untuk melaksanakan peningkatan kesehatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 3.076.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh enam juta rupiah).

Penyaluran dana kepada korban bencana alam dilakukan Antam melalui program BUMN Peduli⁴⁸. Sepanjang tahun 2010, Antam mengirimkan bantuan kepada korban banjir di Wasior, Provinsi Papua Barat senilai Rp. 1.022.000.000,- (satu milyar dua puluh dua juta rupiah), bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat senilai Rp. 209.000.000,- (duaratus sembilan juta rupiah), dan bencana erupsi Gunung Merapi di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Pendistribusian bantuan dilakukan melalui Gugus Tugas / *Taskforce* Siaga Bencana Alam (TSBA) Antam yang terdiri dari tim *Emergency Response Group* (ERG) dan tenaga medis.⁴⁹

Selain memberikan bantuan kepada korban bencana alam, pada tahun 2011 Antam juga turut melaksanakan Pasar Murah sebagai bagian dari program BUMN Peduli. Pasar Murah yang diadakan menjelang hari raya ini bertujuan agar masyarakat dengan ekonomi lemah dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Salah satu contoh pelaksanaan Pasar Murah adalah kegiatan Pasar Murah di beberapa daerah operasi Antama di Provinsi Maluku Utara yang diadakan pada masa

⁴⁸ Program Bina Lingkungan yang ruang lingkupnya ditetapkan oleh Menteri (Pasal 11 ayat (2) huruf f PerMen 2007)

⁴⁹ http://www.antam.com/component/option.com_jooget/Itemid.144/task.viewcategory/catid.85/sta_rtpage.4/lang.en/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=144&lang=id terakhir diakses pada tanggal 6 Januari 2012

menjelang hari raya Lebaran tahun 2011 yang lalu. Kegiatan Pasar Murah tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-436/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Pasar Murah BUMN Peduli 2011.⁵⁰

2.2.4 Biaya Lingkungan

Antam menyadari potensi risiko ancaman kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan operasi tambang. Berbeda dengan perusahaan pertambangan mineral lain, Antam memiliki beragam komoditas produk, yaitu emas, perak, nikel, bauksit, pasir besi, dan batubara. Keadaan ini membawa konsekuensi diperlukannya ilmu pengetahuan multi disiplin dan penerapan beragam teknologi, terkait pengetahuan dampak lingkungan sesuai produk yang dihasilkan.

Selain perbedaan produk, Antam juga memiliki lokasi operasi pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga membawa implikasi pada perbedaan kondisi geografis maupun situasi sosial-budaya-ekonomi di masing-masing daerah. Hal ini menyebabkan diperlukannya kebijakan tersendiri untuk menyikapi semua keadaan tersebut, dengan memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk merumuskan bersama bagaimana bentuk pengelolaan lingkungan yang terbaik.

Selama tahun 2010, Antam secara sungguh-sungguh mengelola dampak lingkungan untuk meminimalkan ancaman kerusakan. Buah dari kerja keras ini adalah pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam bentuk pemberian penghargaan Proper Hijau dan Proper Biru. Penghargaan Proper Hijau diberikan kepada UBP Emas Pongkor, sedangkan penghargaan Proper Biru diberikan kepada UBPP Logam Mulia, UBP Nikel Sulawesi Tenggara serta UBP Nikel Maluku Utara.⁵¹

⁵⁰<http://www.csrbusinessindonesia.com/2011/12/pasar-murah-bumn-peduli.html> terakhir diakses pada tanggal 6 Januari 2012.

⁵¹ Laporan Keberlanjutan 2010, hlm 32.

Secara keseluruhan, biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh Antam selama tahun 2010 mencapai Rp. 69.310.000.000,- (enampuluh sembilan milyar tigaratus sepuluh juta rupiah), yang digunakan untuk reklamasi dan revegetasi, pengendalian erosi dan limbah, serta kegiatan pemantauan lingkungan lainnya. Diluar biaya tersebut, Antam juga mencadangkan biaya untuk jaminan reklamasi dan pengutupan tambang sebesar Rp. 226.000.000.000,- (duaratus duapuluh enam milyar rupiah).

2.3 Konsistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk. menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Antam adalah sebuah BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan terbuka, yaitu Persero⁵² yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁵³ Dalam menjalankan usahanya, Antam tidak hanya tunduk kepada UU BUMN tetapi juga undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai sebuah perseroan terbatas, termasuk UU PT dan ketentuan pelaksanaan lainnya.⁵⁴

Sebagai sebuah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu pertambangan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Antam tunduk pada tiga peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kewajiban melaksanakan PKBL menurut UU BUMN dan PerMen 2007;
2. Kewajiban melaksanakan TJSL menurut UU PT, dan;
3. Kewajiban melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat menurut UU Minerba.

Ketiga kewajiban ini mempunyai istilah yang berbeda-beda dengan pedoman pelaksanaan yang berbeda pula.

⁵²BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (pasal 1 angka 2 UU BUMN)

⁵³ Pasal 1 angka 3 UU BUMN

⁵⁴ Pasal 3 UU BUMN

Walaupun ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai tiga istilah yang berbeda, namun prinsip pelaksanaan dan semangat atau filosofi yang terkandung dalam pengaturan tersebut sebenarnya adalah sama, yaitu untuk memberdayakan masyarakat sebagai pemegang kepentingan suatu perusahaan. Filosofi dasar inilah yang ditangkap oleh Antam dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewajiban pemberdayaan masyarakat Antam, termasuk dalam mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.

Selain menangkap filosofi dasar tersebut, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Antam juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-21/MBU/2008 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut SE 21). Dalam surat edaran tersebut, diberikan penjelasan mengenai kewajiban BUMN dalam menjalankan PKBL dan TJSL. Pada prinsipnya, semua BUMN wajib menjalankan PKBL. Sedangkan kewajiban menjalankan TJSL harus melihat bidang usaha dan kegiatan BUMN yang bersangkutan, yaitu bagi BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam dan/atau kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam maka wajib menjalankan TJSL. Bagi BUMN yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam dan/atau kegiatan usahanya tidak berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka dapat pula melaksanakan TJSL.

Berdasarkan surat edaran tersebut pula diberikan pedoman bagi pemisahan anggaran antara pelaksanaan PKBL dengan TJSL. BUMN yang melaksanakan TJSL haruslah menganggarkan biaya TJSL sebagai biaya perusahaan dan tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Sedangkan penganggaran bagi pelaksanaan PKBL tetap berpedoman pada PerMen 2007, yaitu diambil dari laba perusahaan. Dengan demikian, sebuah BUMN yang melaksanakan PKBL dan TJSL harus dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dari sumber dana yang berbeda.

Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana Antam memenuhi ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur program pemberdayaan masyarakat di Antam dengan berpedoman pada surat edaran tersebut dan pedoman pelaksanaan lainnya.

Pelaksanaan kewajiban pemberdayaan masyarakat di Antam dilaksanakan dengan membentuk sebuah komite tersendiri, yaitu Komite CSR-LPT dibawah koordinasi dari Direktur Umum dan CSR. Komite ini membawahi seluruh pelaksanaan program pengembangan masyarakat di Antam, yaitu Program ComDev, Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan Biaya Lingkungan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

2.3.1 Pelaksanaan Kewajiban Pemberdayaan Masyarakat menurut UU PT dan UU Minerba

Kewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam UU PT dan UU Minerba mempunyai dua persamaan pokok, yaitu dilakukan oleh perusahaan dan berasal dari anggaran perusahaan itu sendiri dengan tidak memperhitungkan laba ataupun ruginya. Berdasarkan dua persamaan inilah Antam melaksanakan program ComDev untuk memenuhi kewajiban pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.⁵⁵

Walaupun berada dibawah koordinasi komite dan direktur yang sama dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, namun pelaksanaan Program ComDev berasal dari sumber keuangan yang berbeda dengan kedua program tersebut yaitu dari anggaran perusahaan. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 74 ayat (2) UU PT dan pasal 106 ayat (6) PP Pertambangan sebagai peraturan pelaksana UU Minerba yang menentukan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perusahaan harus dianggarkan oleh perusahaan pelaksana.

⁵⁵ Hasil wawancara penulis dengan Satuan Kerja CSR Antam pada tanggal 5 Januari 2011 di Kantor Antam.

Selain sesuai dengan pengaturan dalam UU PT dan UU Minerba, pemisahan anggaran pelaksanaan program ComDev dengan program PKBL juga sesuai dengan SE 21 yang diterbitkan oleh Menteri BUMN mengenai pedoman pelaksanaan PKBL dan TJSL. Dalam surat edaran tersebut, tidak disebutkan mengenai kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Hal ini tentunya karena UU Minerba baru diterbitkan setelah surat edaran tersebut diterbitkan. Namun dengan dasar penganggaran yang sama dan filosofi dasar yang sama, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan program ComDev ini telah memenuhi ketentuan mengenai anggaran yang diatur oleh UU Minerba, UU PT, dan SE 21.

Pelaksanaan program ComDev yang dilakukan disekitar daerah operasional tambang Antam juga merupakan pemenuhan terhadap pasal 106 PP Pertambangan, tepatnya ayat (1) yaitu mengenai tempat pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Mengingat bahwa pemerintah belum mengeluarkan peraturan pelaksana dari ketentuan pemberdayaan masyarakat menurut UU PT, maka pelaksanaan program ComDev di sekitar daerah operasional tambang Antam dapat dikatakan sesuai dengan UU PT yang tidak menjelaskan lebih lanjut dimana seharusnya perusahaan melakukan kewajibannya.

Partisipasi aktif Antam dalam kegiatan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang diadakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pasal 106 ayat (2) PP Pertambangan, yaitu mengkonsultasikan program pemberdayaan masyarakat kepada pemerintah. Melalui musyawarah tersebut, Antam dapat melaksanakan rencana induk pelaksanaan tanggung jawab sosial Antam yang disinergikan dengan rencana pembangunan daerah setempat.

2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Pemberdayaan Masyarakat menurut UU BUMN

Sebagaimana telah disebutkan diatas, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Antam dilakukan dengan membentuk Komite CSR-LPT. Hal ini dilakukan oleh Antam sebagai pemenuhan terhadap pasal 5 huruf a PerMen 2007 yang mewajibkan BUMN untuk membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dalam BUMN tersebut. Komite ini pula yang melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan serta mengadministrasikan kegiatan pembinaan, membukukan program kemitraan dan program bina lingkungan serta menyiapkan laporan pelaksanaan program baik secara triwulanan maupun tahunan untuk memenuhi ketentuan pasal 5 huruf f, g, h, i PerMen 2007.

Selain itu, Antam juga wajib menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi. Untuk itu, direksi Antam mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Antam Nomor 101.K/702/DAT/2005 yang berisi Standar Kerja No. 001 bagi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di Antam. Surat keputusan ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan masih digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sampai saat ini karena isinya yang masih relevan untuk digunakan.

Mitra binaan Antam dalam Program Kemitraan adalah pengusaha UMK-K, yaitu pemilik usaha mikro, kecil dan koperasi. Pemberian dana kepada pengusaha UMK-K ini sedikit berbeda dengan pengaturan yang terdapat pada pasal 3 PerMen 2007 yaitu hanya diberikan kepada usaha kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. dapat berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk koperasi;
- e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. usaha telah berjalan minimal selama 1 tahun;
- g. belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari bank (*non bankable*)

Definisi usaha kecil yang diberikan diatas sedikit berbeda dengan definisi usaha kecil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). Dalam pasalnya yang ke 1 angka 2, disebutkan bahwa:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Sedangkan kriteria usaha kecil menurut pasal 6 ayat (2) UU UMKM adalah:

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, maka dapat dilihat adanya persamaan pada definisi usaha kecil, yaitu:

1. usaha yang dimiliki oleh baik orang perorangan maupun badan usaha;
2. berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar;
3. produktif dan mempunyai potensi dan prospek ekonomi.

Perbedaan pokok terdapat pada batasan nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Pada kriteria usaha kecil menurut UU UMKM, nilai kekayaan bersih ditetapkan minimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Sedangkan pada kriteria pemberian dana bagi usaha kecil dalam PerMen 2007 tidak disebutkan adanya nilai minimal, namun langsung diberikan batasan maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

Demikian pula dengan hasil penjualan tahunan. UU UMKM memberikan batasan minimal sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah). Kembali PerMen 2007 tidak memberikan batasan minimal pada hasil penjualan tahunan dan hanya memberikan batasan maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dengan adanya perbedaan kriteria tersebut, maka dalam kasus ini dapat digunakan teori hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Mengingat bahwa pelaksanaan PKBL dikhususkan secara khusus hanya kepada BUMN, maka ketentuan dalam UU UMKM yang bersifat umum dikalahkan pelaksanaannya oleh Antam.

Walaupun terlihat seakan-akan dengan demikian Antam hanya akan menyalurkan dana kepada usaha kecil saja, justru penggunaan definisi sesuai PerMen 2007 tersebut memberikan keleluasaan bagi Antam untuk lebih giat menjalankan program kemitraan kepada

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh batasan nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang ditentukan dalam PerMen 2007 lebih longgar daripada batasan yang ditentukan oleh UU UMKM.

Pelaksanaan program kemitraan kepada usaha mikro memang tidak dijelaskan secara spesifik dalam PerMen 2007. Namun hal ini dapat dilakukan oleh Antam karena batasan nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan usaha mikro menurut UU UMKM masih termasuk dalam kriteria usaha kecil menurut PerMen 2007, yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).

Sedangkan pemberian bantuan dana melalui program kemitraan kepada Koperasi, walaupun tidak disebutkan pada bagian definisi, adalah sesuai dengan PerMen 2007 karena dalam pasal 3 huruf (d) disebutkan bahwa salah satu yang termasuk dalam usaha kecil adalah usaha yang berbadan hukum, salah satunya adalah koperasi. Tentunya penyaluran dana kepada koperasi tersebut dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti batasan nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan dari koperasi tersebut.

Sebelum bantuan dana disalurkan kepada mitra binaan Antam, ada beberapa kewajiban yang perlu dilakukan Antam sebagai BUMN Pembina, yaitu melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha mitra binaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 huruf d PerMen 2007. Antam menanggapi hal ini dengan sangat serius sehingga seluruh pelaku usaha yang berminat menjadi mitra binaan Antam harus mengajukan proposal dan melalui seleksi kelengkapan administrasi sebelum pihak Antam melakukan peninjauan awal, evaluasi, dan survey lapangan. Apabila seluruh tahapan awal tersebut telah dilalui dan hasilnya baik, maka barulah pelaku usaha menandatangani perjanjian dengan Antam dan dapat disebut sebagai

mitra binaan yang mendapat bantuan dana dari Antam sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 huruf e juncto pasal 12 PerMen 2007.

Antam juga menyadari kewajiban lainnya sebagai BUMN Pembina tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para mitra binaannya. Maka dari itu, untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 huruf f, Antam memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha dan pengikutsertaan mitra binaan pada pameran-pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembinaan ini pada tahun 2010 mencapai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah) dan diperhitungkan sebagai beban pembinaan berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf c PerMen 2007.

Kerjasama Antam dengan PT Perkebunan Nusantara X (PT PN X) dalam memberikan pinjaman kepada para petani tebu di Jawa Timur dilakukan dengan dasar bahwa Antam sebagai BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program kemitraan sebagaimana diatur dalam pasal 8 PerMen 2007.

Antam juga mempunyai peranan yang semakin besar dalam pelaksanaan program kemitraan. Semakin berkembangnya peran Antam dalam menyalurkan dana melalui program kemitraan dapat dilihat dari perubahan posisi Antam dari hanya sebagai BUMN Pembina di tahun 2006 menjadi dipercaya sebagai Koordinator BUMN Pembina⁵⁶ di tahun 2009 yang dapat dilihat dari tabel berikut ini.

⁵⁶ Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu (Pasal 1 angka 13 PerMen 2007)

Wilayah/Tahun	2006 ⁵⁷	2009 ⁵⁸
Riau	Pembina	Pembina
DKI Jakarta	Pembina	Pembina
Jawa Barat	Pembina	Pembina
Jawa Tengah	Pembina	Pembina
Sulawesi Tenggara	Pembina	Koordinator
Maluku Utara	Belum beroperasi	Pembina

Tabel 2.2.2.2 Peran Antam dalam Wilayah Binaan BUMN

Selanjutnya, pasal 9 ayat (1) huruf a PerMen 2007 menentukan sumber dana bagi pelaksanaan program kemitraan, yaitu sebesar maksimal 2% dari penyisihan laba setelah pajak. Pada tahun 2010, Antam mendapatkan laba bersih setelah audit sebesar Rp. 1.680.000.000.000,- (satu trilyun enam ratus delapan puluh milyar rupiah). Dari laba bersih tersebut, Antam menyisihkan dana sebesar Rp. 12.086.141.760,- (duabelas milyar delapan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk disalurkan kepada para mitra binaan Antam melalui program kemitraan. Walaupun jumlah dana yang disisihkan tidak mencapai 2% dari laba tahun 2010, namun hal ini tidak menyalahi aturan dalam PerMen 2007 karena dalam peraturan tersebut tidak diatur batas minimal laba yang disisihkan untuk pelaksanaan program kemitraan.

Dana program kemitraan, selain berasal dari penyisihan laba, juga berasal dari jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional, yaitu berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf b PerMen 2007. Sumber dana lain tersebut menjadikan total jumlah dana yang tersedia bagi pelaksanaan program kemitraan Antam pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 43.292.609.027,- (empat puluh tiga

⁵⁷Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor SE-06/MBU/S/2006 tanggal 25 Juli 2006.

⁵⁸Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor SE-01/MBU.S/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL tahun 2009.

milyar duaratus sembilanpuluh dua juta enamratus sembilan ribu duapuluh tujuh rupiah).

Apabila dibandingkan jumlah dana yang tersedia dengan penyaluran dana program kemitraan Antam pada tahun 2010 yang berjumlah Rp. 32.300.000.000,- (tigapuluh dua milyar tigaratus juta rupiah), maka penyaluran dana mencapai 75% dari dana yang tersedia. Namun apabila membandingkan jumlah laba yang disisihkan dengan jumlah dana yang disalurkan, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana untuk program kemitraan oleh Antam mencapai 100% dari dana yang disisihkan.

Demikian pula halnya dengan dana yang disalurkan untuk program bina lingkungan. Dari maksimal 2% (dua persen) sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (2) huruf a PerMen 2007 yaitu sebesar Rp. 33.600.000.000,- (tigapuluh tiga milyar enamratus juta rupiah) yang dapat disisihkan, Antam 'hanya' menyisihkan dana sebesar Rp. 12.086.141.760,- (duabelas milyar delapanpuluh enam juta seratus empatpuluh satu ribu tujuhatus enampuluh rupiah) untuk melaksanakan program bina lingkungan. Namun apabila ditambahkan dengan sisa kas tahun sebelumnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat (2) huruf f PerMen 2007, maka jumlah dana yang dapat disalurkan dalam program bina lingkungan mencapai Rp. 30.224.378.394,- (tigapuluh milyar duaratus duapuluh empat juta tigaratus tujuhpuluh delapan ribu tigaratus sembilanpuluh empat rupiah).

Dari total jumlah dana yang tersedia untuk program bina lingkungan, sebanyak 30% harus tersedia untuk melakukan program BUMN Peduli. Maka dari itu, Antam menyisihkan dana sebesar Rp. 9.067.313.518,- (sembilan milyar enampuluh tujuh juta tigaratus tigapuluh tiga ribu limaratus delapanbelas rupiah) untuk digunakan dalam program BUMN Peduli. Pada prakteknya, selama tahun 2010 dana yang digunakan untuk program BUMN Peduli hanya berjumlah Rp. 1.685.112.000,- (satu milyar enamratus delapanpuluh lima juta

seratus duabelas ribu rupiah). Mengingat bahwa pelaksanaan program BUMN Peduli dikoordinir oleh Menteri BUMN, maka dapat dikatakan bahwa Antam telah melakukan kewajibannya untuk menyediakan dana tersebut dan tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab atas penyaluran dana program BUMN Peduli yang hanya mencapai 18% dari dana yang tersedia.

Program bina lingkungan yang dilakukan oleh Antam tidak hanya mencakup program BUMN Peduli. Antam juga memiliki program bina lingkungannya sendiri yang mencakup:

- 1) bantuan korban bencana alam;
- 2) bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 5) bantuan sarana ibadah;
- 6) bantuan pelestarian alam.

sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) huruf e PerMen 2007.

Dana yang tersedia untuk melaksanakan program bina lingkungan tersebut adalah sebesar 70% dari total dana yang tersedia, yaitu sebesar Rp. 21.157.064.876,- (duapuluh satu milyar seratus limapuluh tujuh juta enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Dari jumlah dana yang tersedia tersebut, penyaluran dana program bina lingkungan pada tahun 2010 adalah Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) atau sebesar 83% (delapan puluh tiga persen). Namun apabila dibandingkan dengan jumlah laba yang disisihkan untuk program bina lingkungan, maka penyaluran dana mencapai 100% (seratus persen) dari dana yang disisihkan dari laba perusahaan.

Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan menuntut adanya laporan yang diberikan kepada Menteri BUMN dan Koordinator BUMN Pembina setempat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf i juncto pasal 21 PerMen 2007. Untuk memenuhi kewajibannya dalam pasal-pasal tersebut, maka Antam menerbitkan

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan baik secara triwulanan maupun secara tahunan. Dalam laporan yang diterbitkan secara tahunan, termasuk didalamnya adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan dibuat terpisah dari laporan keuangan perusahaan, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (6) juncto pasal 22 ayat (1) huruf b PerMen 2007. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan kepada Menteri dan Koordinator BUMN Pembina, namun juga disampaikan kepada para pemegang saham perusahaan dan Dewan Komisaris perusahaan.

Sebagaimana halnya laporan tahunan dan laporan keuangan pada perusahaan pada umumnya, laporan tahunan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan juga harus mendapat persetujuan dari RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Pengesahan laporan tersebut sekaligus juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris akan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan sepanjang tindakan pengurusan yang tercantum dalam laporan tersebut.

Pengaturan mengenai sanksi atas kelalaian BUMN dalam melakukan kewajibannya sebagai BUMN Pembina tidak tercantum dalam PerMen 2007. Namun demikian, dalam pasal 30 ayat (1) peraturan tersebut ditentukan bahwa kinerja program kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN. Sehingga Antam bertanggung jawab untuk memastikan pinjaman yang diberikan kepada mitra binaannya bersifat lancar.

Sampai akhir tahun 2010, tercatat ada 33,56% (tigapuluh tiga koma lima enam persen) dana yang disalurkan namun belum dikembalikan oleh mitra binaan Antam. Terhadap kasus ini, maka Antam menerapkan pasal 27 PerMen 2007, yaitu melakukan usaha pemulihan pinjaman. Cara yang dapat ditempuh untuk memulihkan pinjaman adalah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*)

atau dengan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dengan syarat mitra binaan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. mempunyai itikad baik terhadap upaya pemulihan pinjaman;
- b. usaha mitra binaan masih berjalan dan masih mempunyai prospek usaha;
- c. mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Adapun penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan dalam pasal 26 PerMen 2007 menjadi sebagai berikut:

- a. lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau paling lambat 30 (tigapuluh) hari dari jadwal yang ditentukan;
- b. kurang lancar, apabila pembayaran dilakukan terlambat lebih dari 30 (tigapuluh) hari namun kurang dari 180 (seratus delapanpuluh) hari;
- c. diragukan, apabila pembayaran dilakukan terlambat lebih dari 180 (seratus delapanpuluh) hari namun kurang dari 270 (duaratus tujuh puluh) hari;
- d. macet, apabila pembayaran dilakukan terlambat lebih dari 270 (duaratus tujuh puluh) hari.

Dari kriteria tersebut, penjadwalan ulang dan penyesuaian persyaratan akan diberikan kepada pinjaman yang bersifat kurang lancar, diragukan, dan macet.

Penyaluran dana dalam program kemitraan tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dengan demikian, penyaluran dana yang dilakukan Antam melalui BUMN lain juga harus dinilai berdasarkan kriteria tersebut diatas. Berdasarkan laporan keuangan program kemitraan Antam tahun 2010, maka pinjaman dana Antam yang disalurkan melalui BUMN atau lembaga lain justru mendapat kriteria 'lancar'. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan secara langsung oleh Antam mencatat piutang bermasalah sebesar Rp. 9.960.039.354,- (sembilan milyar

sembilanratus enampuluh juta tigapuluh sembilanribu tigaratus limapuluh empat rupiah).

Dengan berpedoman pada PerMen 2007, maka dapat disimpulkan bahwa Antam berkomitmen untuk melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan sebaik-baiknya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan memenuhi segala peraturan yang tercantum dalam PerMen 2007 serta kesediaan Antam untuk juga memenuhi program pemerintah lainnya, seperti program BUMN Peduli.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Program pemberdayaan masyarakat pada sebuah perusahaan dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Namun dengan mengingat bahwa maksud dan tujuan dari program pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, maka dapatlah diambil satu benang merah yang menghubungkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda tersebut.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk diatur oleh 3 (tiga) undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Program pemberdayaan masyarakat pada tiap undang-undang memiliki nama yang berbeda, yaitu secara berturut-turut; Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan membentuk sebuah Komite Corporate Social Responsibility-Lingkungan, Pasca Tambang yang membawahi empat program, yaitu Program Community Development sebagai pemenuhan terhadap kewajiban pemberdayaan masyarakat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pemenuhan terhadap kewajiban pemberdayaan

masyarakat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Biaya Lingkungan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3.2 Saran

Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tepat pada sasaran, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran:

1. agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. agar pemerintah menggunakan istilah yang seragam dalam membuat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberdayaan masyarakat;
3. agar pelaku usaha dapat melakukan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dengan mengambil benang merah dari setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

DAFTAR REFERENSI

- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Besmeer, Veronica. "The Legal Character of Private Codes of Conduct: More Than Just A Pseudo-Formal Gloss on CSR", *Hastings Business Law Journal* 2, 2006. hlm 286.
- Fajar ND, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nieto, Pablo. "Why Regulating: Corporate Social Responsibility is a Conceptual Error and Implies A Dead Weight for Competitiveness", *The European Enterprise Journal*, 2006. hlm 25.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Sucahya, Media. "Rp 400 milyar Dana PKBL BUMN dikelola di Jawa Timur", *Majalah Bisnis dan CSR, Guide to Sustainability* 21 (September 2011) hlm 8-15.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Yakovleva, Natalia. *Corporate Social Responsibility in the Mining Industries*. Hampshire: Ashgate, 2005.
- PT ANTAM (Persero) Tbk, *Laporan Keberlanjutan 2010 : Tumbuh dan Menciptakan Keberlanjutan yang Seimbang*
- PT ANTAM (Persero) Tbk, *Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2010*
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor SE-06/MBU/S/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor SE-21/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008

Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor SE-01/MBU.S/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL tahun 2009.

Website:

Commission of the European Communities, *Green Paper: Promoting a European Framework on Corporate Social Responsibility*, (Brussels, 2011) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf terakhir diakses pada tanggal 1 Desember 2011

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmbills/129/03129.1-6.html> terakhir diakses pada tanggal 19 Desember 2011

WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands, Sept 6-8, 1998 sebagaimana dimuat dalam *WBCSD Report: Meeting Changing Expectations* <http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=82&nosearchcontextkey=true> terakhir diakses pada tanggal 29 November 2011

World Bank Institute, *World Bank Institute Series for Corporate Responsibility, Accountability, and Sustainable Competitiveness: Public Policy for Corporate Social Responsibility*, (2003) http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econferen ce.pdf terakhir diakses pada tanggal 6 Januari 2012

http://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=14&q=SBN-1928 terakhir diakses pada tanggal 19 Desember 2011

<http://lampung.antaranews.com/print/259316/csr-bukan-kewajiban-memberikan-dana-kepada-pemda> terakhir diakses pada tanggal 4 Januari 2012

<http://www.cect-usakti.org/content.php?Ln=id&Mn=1> terakhir diakses pada tanggal 5 Januari 2012.

http://www.antam.com/component/option,com_jooget/Itemid,144/task,viewcategory/catid,85/startpage,4/lang,en/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=144&lang=id terakhir diakses pada tanggal 6 Januari 2012

<http://www.csrbusinessindonesia.com/2011/12/pasar-murah-bumn-peduli.html> terakhir diakses pada tanggal 6 Januari 2012.